

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing;

b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing bertujuan untuk membangun pasar valuta asing yang modern dan maju;

c. bahwa untuk mendorong pasar valuta asing yang modern dan maju diperlukan pengaturan pasar valuta asing yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
4. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
5. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Pasar Valuta Asing.
7. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.
8. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (*valuasi*), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
9. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis transaksi Pasar Valuta Asing;
 - b. *Underlying* Transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing.

BAB III

PRODUK PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Kontrak dan Konfirmasi Tertulis

Pasal 3

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing wajib menggunakan kontrak keuangan.
- (2) Kontrak keuangan yang digunakan dalam transaksi Derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Perjanjian Induk Derivatif Indonesia;
 - b. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di bidang pasar uang dan Pasar Valuta Asing, dan/atau otoritas terkait; atau
 - c. kontrak lainnya.
- (3) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (4) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kontrak;
 - b. nama pelaku transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (5) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
 - b. jenis transaksi;
 - c. jenis mata uang; dan
 - d. nilai nominal transaksi.
- (6) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (7) Perjanjian Induk Derivatif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 4

- (1) Transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

- (1) Bank yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Valuta Asing tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Bank mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait

transaksi valuta asing dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.

- (3) Contoh format surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV KURS ACUAN

Bagian Kesatu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan Kurs Acuan Non-USD/IDR

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada setiap hari kerja.
- (2) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data transaksi *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu data transaksi sepanjang hari kerja yang diperoleh dari sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur operasi moneter.
- (4) Penetapan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 8

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan kurs acuan non-USD/IDR pada setiap hari kerja.
- (2) Kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan kurs penutupan valuta asing terhadap valuta asing lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.
- (3) Hasil perhitungan kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 10

Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penggunaan Kurs Acuan

Pasal 11

- (1) Dalam hal transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi, Bank dapat menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. rekening; dan/atau
 - c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang-perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. Penduduk; dan
 - b. Bukan Penduduk.

Pasal 14

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus melakukan transaksi Pasar Valuta Asing dengan lawan transaksi berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi.

Bagian Kedua Jenis Transaksi

Pasal 15

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla*;
 - b. transaksi *structured product*; dan
 - c. transaksi Derivatiflainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. *forward*;
 - b. *domestic non-deliverable forward*;
 - c. *futures*;
 - d. *swap*;
 - e. *cross-currency swap*;
 - f. *option*; dan
 - g. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* lainnya.
- (2) Transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan:
 - a. transaksi Derivatif nilai tukar lainnya;
 - b. transaksi Derivatif lainnya; dan/atau
 - c. non-Derivatif.

- (3) Transaksi *domestic non-deliverable forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
- diselesaikan dengan memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati;
 - diselesaikan dalam mata uang rupiah; dan
 - menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan/atau kurs acuan non-USD/IDR sebagai kurs acuan.

Bagian Ketiga Transaksi Melalui Pihak Ketiga

Pasal 17

- Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - penyelenggaraan transfer dana;
 - perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - transaksi investasi portofolio;
 - foreign direct investment*;
 - pinjaman;
 - modal; dan
 - kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- Bank wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
 - paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa:
 - teguran tertulis; dan
 - kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat Transaksi *Cover Hedging*

Pasal 18

- (1) Bank dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut untuk tujuan *cover hedging*.
- (2) *Cover hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Bagian Kelima Standardisasi Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui CCP; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. *outstanding* transaksi;
 - b. likuiditas;
 - c. kebutuhan pelaku;
 - d. ketersediaan harga;
 - e. kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - f. arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Valuta Asing.
- (3) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. pasangan mata uang transaksi;
 - c. jenis penyelesaian transaksi;
 - d. mata uang penyelesaian transaksi;
 - e. tanggal penyelesaian transaksi;
 - f. nominal transaksi minimum;
 - g. pembulatan nominal transaksi; dan
 - h. tenor transaksi.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi

Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam Waktu Transaksi

Pasal 21

- (1) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai operasi moneter.
- (2) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap valuta asing ditetapkan sesuai waktu transaksi pada konsensus global (*global convention*).
- (3) Dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing, Bank wajib mematuhi ketentuan waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bank wajib memastikan:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan berupa:
 1. transaksi yang bersifat tunai beli; dan
 2. transaksi Derivatif,
 dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*), memiliki *Underlying* Transaksi; dan
 - b. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang:
 - a. dilakukan antar-Bank;
 - b. dilakukan antara Bank dengan bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah; dan
 - c. ditransaksikan dengan CCP,
 dikecualikan dari kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:
 - a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
 - b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying Transaksi*.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying Transaksi* yang sama, dengan ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dilaksanakan:
 - a. paling cepat sejak tanggal *fixing* transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. pada Bank yang sama.
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 24

Jenis mata uang dari transaksi Pasar Valuta Asing dengan kewajiban memiliki *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:

- a. mata uang yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi*; atau
- b. mata uang yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi* jika disertai dengan dokumen yang menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Bagian Kedua

Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 25

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 berupa transaksi *forward* dan *domestic non-deliverable forward* sebesar:

- a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk transaksi beli; dan
 - b. USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 berupa transaksi *swap* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 selain transaksi *forward*, *domestic non-deliverable forward*, dan *swap* sebesar:
- a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk transaksi beli; dan
 - b. USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.

Pasal 26

Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan ketentuan:

- a. batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan; dan
- b. penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing dilakukan sebagai berikut:
 1. dihitung pada tanggal transaksi;
 2. untuk transaksi yang bersifat tunai beli, dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi; dan
 3. untuk transaksi Derivatif, dihitung per jenis transaksi.

Bagian Ketiga

Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 27

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;

- b. penempatan dana;
 - c. fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik; dan
 - d. aset kripto.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk:
- a. transaksi *domestic non-deliverable forward*, dapat menggunakan penempatan dana dalam rupiah milik Bukan Penduduk;
 - b. transaksi *domestic non-deliverable forward* jual, dapat menggunakan deposito dalam valuta asing yang telah ditempatkan paling singkat selama 1 (satu) bulan;
 - c. transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - d. pembelian transaksi Derivatif berupa *structured product* gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan non-Derivatif.
- (4) Fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *cross-currency swap* valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 28

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Kegiatan transaksi modal (*capital account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi transfer modal.
- (4) Penggunaan *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang telah dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:

- a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah

- yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dengan nasabah selain Bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang berisi komitmen untuk:
 1. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah; dan
 2. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah apabila dibutuhkan oleh Bank, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 30

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan 10,000.00 (sepuluh ribu) terdekat sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.

Bagian Keempat Dokumen Transaksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat:
 - a. meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk menunjukkan dokumen asli;
 - b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - c. melihat *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau

- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 33

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, Bank meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 34

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi;
- b. dokumen *Underlying* Transaksi untuk *domestic non-deliverable forward* yang sama tidak dapat digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank; dan
- c. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 - 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Paragraf 2

Dokumen untuk Transaksi Beli Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 35

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi *swap* beli valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Dokumen Pendukung untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.

- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal di atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 36

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau yang bersifat prakiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - 1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
 - 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Contoh dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Waktu Penyampaian Dokumen *Underlying* Transaksi dan Dokumen Pendukung

Pasal 37

Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan paling lambat pada:

- a. tanggal penyelesaian transaksi;
- b. tanggal percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
- c. tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 38

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b secara berkala jika Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 40

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Transaksi Derivatif dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. didukung oleh dokumen pendukung yang mendukung penyesuaian transaksi.

Bagian Kedua

Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 42

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang:
 - a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga

Close-Out Netting

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam transaksi Derivatif yang disebabkan oleh:
 - a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*), dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
 - a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan

- b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*, penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

BAB VIII

LARANGAN DAN BATASAN TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Larangan Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 46

- (1) Bank dilarang melakukan:
 - a. Transfer rupiah ke luar negeri;

- b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 - c. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
 - e. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 - f. investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
 - g. transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - b. pemberian cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa cerukan intrahari;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - d. pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - e. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 47

- (1) Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
 - 1. memperoleh kontra-garansi; atau
 - 2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
 - b. kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
 - 1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - 2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
 - 3. diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;

- c. kartu kredit;
 - d. kredit atau pembiayaan konsumsi di Indonesia;
 - e. cerukan intrahari;
 - f. saldo negatif karena pembebanan biaya administrasi; dan
 - g. kegiatan lainnya.
- (2) Surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. surat berharga terkait:
 - 1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
 - 2. perdagangan di Indonesia; dan
 - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

Bagian Kedua

Transfer Rupiah kepada Bukan Penduduk

Pasal 48

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
 - a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
 - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying Transaksi*.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.
- (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari transaksi Derivatif untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 49

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan terkait aktivitas di Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menyampaikan koreksi laporan.

Pasal 50

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 51

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia sesuai dengan batas waktu pemenuhan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 52

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lainnya; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data nasabah atau partisipan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

BAB X PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 53

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku transaksi Pasar Valuta Asing harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Penerapan manajemen risiko bagi pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung dalam rupiah dengan menggunakan:
 - a. kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate;
 - b. kurs acuan non-USD/IDR; atau
 - c. nilai tukar lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada tanggal transaksi.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 61

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan serta penyampaian surat konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan berkala mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2024 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing berakhir.
- (2) Transaksi *domestic non-deliverable forward* yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/11/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* sampai dengan jangka waktu transaksi *domestic non-deliverable forward* berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/11/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi Pasar Valuta Asing serta mekanisme pembentukan harga acuan di Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Valuta Asing dilaksanakan dengan perspektif transformatif yang sejalan dengan arah transformasi Bank Indonesia serta memperhatikan *international best practice* guna mendukung likuiditas valuta asing domestik yang optimal dan efisien sehingga mampu mengakselerasi terwujudnya Pasar Valuta Asing yang modern dan maju.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing yang mengatur mengenai produk, harga acuan (*pricing*), jenis transaksi, *Underlying* Transaksi, batasan transaksi, serta penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain *International Swaps and Derivatives Association Master Agreement* dan perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk dan/atau

kontrak standar (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*, termasuk perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) seperti *credit support annex*, *credit support agreement*, dan/atau kontrak mengenai penerapan margin.

Yang dimaksud dengan “asosiasi” adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Huruf c

Kontrak lainnya antara lain *foreign exchange agreement*.

Ayat (3)

Konfirmasi tertulis antara lain *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan seperti *dealing conversation* dan/atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk Pasar Valuta Asing tertentu antara lain produk Pasar Valuta Asing yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) yang telah:

- a. dikonsultasikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. ditransaksikan dan diperdagangkan di Pasar Valuta Asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Mata uang dalam bentuk digital antara lain rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Bukan Penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-Derivatif” adalah penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank antara lain berupa penyelenggara transfer dana dan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah dari pihak ketiga” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh:

1. yang bersangkutan untuk orang-perorangan; atau
2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang-perorangan;

- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 - 1. surat elektronik resmi;
 - 2. the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*; atau
 - 3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT X di Indonesia melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank A di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Bank A dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi *re-hedge*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bank di dalam negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT X di Indonesia melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank A di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank A melakukan *re-hedge* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank B di Indonesia. Bank B dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri. Bank B harus meminta *Underlying* Transaksi yang diserahkan PT X dari Bank A.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tanggal transaksi antara lain hari kerja.

Huruf b

Pasangan mata uang antara lain USD/IDR.

Huruf c

Jenis penyelesaian transaksi antara lain *deliverable* dengan penyelesaian secara penuh (*gross*) atau *non-deliverable* dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Huruf d

Mata uang penyelesaian transaksi antara lain rupiah.

Huruf e

Tanggal penyelesaian transaksi antara lain hari kerja.

Huruf f

Nominal transaksi minimum antara lain USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Huruf g

Pembulatan nominal transaksi antara lain pembulatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau USD1.00 (satu dolar Amerika Serikat).

Huruf h

Tenor transaksi antara lain tenor 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengecualian kepemilikan *Underlying* Transaksi bagi transaksi valuta asing terhadap rupiah yang ditransaksikan dengan CCP tidak berlaku bagi transaksi tersebut sebelum dikliringkan melalui CCP.

Contoh:

PT A melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank B yang akan dikliringkan melalui CCP. Atas transaksi tersebut, PT A wajib menyampaikan *Underlying* Transaksi.

Pada saat dikliringkan melalui CCP, transaksi dinovasi menjadi transaksi antara PT A dan CCP serta Bank B dan CCP. Atas kedua transaksi ini tidak diperlukan *Underlying* Transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing

terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh:
Perusahaan XYZ memiliki *Underlying* Transaksi dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2024. Atas *Underlying* Transaksi tersebut, pada tanggal 1 Juni 2024 Perusahaan XYZ melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan jatuh waktu tanggal 31 Oktober 2024. *Fixing* transaksi menggunakan nilai tukar pada tanggal 29 Oktober 2024. Mulai sejak tanggal 29 Oktober 2024 (tanggal *fixing*), Perusahaan XYZ dapat melakukan transaksi valuta asing lainnya berupa transaksi yang bersifat tunai dan/atau Derivatif dengan *Underlying* Transaksi yang sama sepanjang nominal transaksi paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu transaksi paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Contoh:
Pada tanggal 28 Mei 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 2 Juni 2025, nasabah A dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.
Huruf b
Angka 1

Contoh:
Pada tanggal 30 Mei 2025 yang merupakan tanggal transaksi, nasabah B melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2025 yang merupakan tanggal penyelesaian. Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah B sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Selama bulan Juni 2025, nasabah B dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini, nasabah A harus menyampaikan *Underlying* Transaksi karena total transaksi selama bulan Juni 2025 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*).

Angka 3

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *swap* beli sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *swap* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 20 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *option* beli sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *option call* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 24 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *call spread option* beli sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *call spread option* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Contoh:

PT JF yang merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

PT JF bermaksud untuk mengubah eksposur utangnya dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan transaksi *cross-currency swap*. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *cross-currency swap*.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah termasuk yang bersifat tunai beli maupun transaksi derivatif beli valuta asing.

Huruf b
Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “penempatan dana dalam rupiah milik Bukan Penduduk” adalah seluruh penempatan dana rupiah dalam bentuk *cash* (*cash account*) yang dimiliki Bukan Penduduk, antara lain berbentuk tabungan, giro, atau deposito, untuk tujuan investasi, menampung hasil investasi, atau tujuan lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan
- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dengan nasabahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Contoh:

PT A memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171,500.00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

PT B memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar HKD123,456.00 (seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam dolar Hong Kong). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi HKD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Hong Kong) sehingga PT B dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar HKD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Hong Kong).

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying Transaksi*; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Contoh 1:

Pada tanggal 1 September 2025, Nasabah Y melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Nasabah Y menyerahkan dokumen *Underlying Transaksi* berupa dokumen pembayaran kepada *supplier* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 2025, Nasabah Y kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah Y dapat melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang jatuh tempo dan nominalnya tidak melebihi yang tertera pada *Underlying Transaksi* yang jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025.

Contoh 2:

Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025. Pada tanggal 26 September 2025, PT A melakukan transaksi *spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying Transaksi* yang sama sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Contoh:

Importir AN merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying Transaksi* berupa *invoice* pembelian *spare*

part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025. Pada tanggal 1 September 2025, importir AN melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* beli kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2025, importir AN melakukan Transaksi *domestic non-deliverable forward* beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan *invoice spare part* tersebut.

Transaksi dengan Bank B ini tidak dapat dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama yakni *invoice* pembelian *spare part* otomotif.

Huruf c

Angka 1

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Nasabah Y yang merupakan importir makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir di luar negeri. Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir di luar negeri. Nasabah Y dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying* Transaksi yaitu berupa *purchase order* atau *invoice*.

Angka 2

Pada tanggal 4 November 2025, Nasabah Z yang merupakan importir pakaian jadi memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di luar negeri. Pada tanggal 5 November 2025, Nasabah Z melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* tersebut. Pada tanggal 14 November 2025, Nasabah Z memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir A. Atas *invoice* tersebut, Nasabah Z tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan tertulis” dapat berupa:

- a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan untuk nasabah perorangan;
- b. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang-perorangan;
- c. pernyataan tertulis yang autentik dari nasabah antara lain berupa surat elektronik resmi (*official email*), The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*, atau sistem elektronik Bank; atau
- d. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2025, nasabah JF melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 13 Juni 2025, nasabah JF kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 1 Juli 2025, nasabah JF melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 19 November 2025, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2025 nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing

terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2026, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 6 Januari 2025, PT C melakukan transaksi *forward* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X untuk pertama kali pada tahun tersebut sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah X melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Pada tanggal penyelesaian, nasabah X wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank ABC wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah A dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh 1:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh tempo pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X. Untuk penyelesaian pengakhiran awal (*early termination*), Bank X dan nasabah A dapat memperhitungkan *mark-to-market* atas transaksi tersebut.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi insiden *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cerukan” adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Contoh:

Nasabah N melakukan transaksi *forward* beli dengan Bank M sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan. Pada saat jatuh waktu, nasabah N tidak memiliki dana rupiah untuk memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank M dilarang memberikan kredit rupiah kepada nasabah N yang akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi *forward* tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cerukan” lihat penjelasan huruf c. Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cerukan intrahari dalam rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen yang bersifat autentik yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

Angka 2

Surat berharga terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk XYZ di Bank ABC sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar USD/IDR15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Terhadap Transfer Rupiah tersebut, Bank ABC wajib meminta dokumen *Underlying Transaksi* dari Bukan Penduduk XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.